Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2016

Article Number: 221 | Rating: Unrated | Last Updated: Mon, May 14, 2018 at 4:54 AM

Sehubung dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak pada tanggal 29 September 2016 dengan Nomor : PER 16/PJ/2016, Tentang â€œPedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubung Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Bahwa mulai 1 Januari 2016, Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 54.000.000,- dari sebelumnya sebesar 36.000.000,-. Berikut perbandingannya :

	PER 16/PJ/2015	PER 16/PJ/2016
PMK	No. 122/PMK.010/2015	No. 101/PMK.010/2016
Berlaku	Januari s.d Desember 2015	Mulai dari Januari 2016
Pegawai Tidak Tetap :		
PMK	No. 152/PMK.010/2015	No. 102/PMK.010/2016
Per Hari	300.000	450.000
Per Bulan	3.000.000	4.500.000
Menggunakan Tarif Pasal 17 ayat 1	8.200.000	10.200.000
Pegawai Tetap :		
PTKP		
Wajib Pajak Orang Pribadi	36.000.000	54.000.000
+ Untuk Wajib Pajak Kawin	3.000.000	4.500.000
+ Untuk Tanggungan	3.000.000	4.500.000
Bukan Pegawai :		
PTKP Perbulan : PTKP 1 Tahun/12		
Wajib Pajak Orang Pribadi	3.000.000	4.500.000
+ Untuk Wajib Pajak Kawin	250.000	375.000
+ Untuk Tanggungan	250.000	375.000
Biaya Jabatan 5% :		
Pegawai Tetap		
Max Per Bulan	500.000	500.000

Penghitungan PTKP baru berlaku surut dari bulan Januari 2016, Maka hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi sebagai berikut : Penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember 2016 dihitung dengan menggunakan PTKP baru, PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari s.d. Juni 2016 yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama dilakukan pembetulan dengan menggunakan PTKP baru dan kelebihan setor masa tersebut dapat dikompensasi mulai masa pajak Juli 2016. Dalam hal tersebut, terdapat kelebihan setor akibat pembetulan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Juni 2016, maka pemberi kerja mengkompensasikan kelebihan setor tersebut terhadap PPh Pasal 21 mulai Masa Pajak Juli 2016 dengan melakukan SPT Masa Pembetulan dari Masa Pajak Januari s.d. Juni 2016.

Custom Fields Software: Lainnya

Posted by: lia - Thu, Oct 20, 2016 at 2:58 AM. This article has been viewed 6316 times.

Online URL:
https://www.krishand.com/support/article/perubahan-penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun-2016-221.html

PDF Generated by PHPKB Knowledge Base Script